



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2013/PTA.JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hokum Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Nopember 2012, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2013, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1631/Pdt.G/2012/PA.JT.tanggal

Hal.1 dari 12 hal.Put.41/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, untuk dicatatkan Putusan tersebut ke dalam Register menurut daftar Model T;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1631/Pdt.G/2012/PA.JT. menyatakan bahwa pada tanggal 29 November 2012 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 24 Desember 2012 dan telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 14 Januari 2013;

Memperhatikan pula surat permohonan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tertanggal 30 Januari 2013, namun hingga berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak terdapat relaas pemberitahuan tersebut dan berdasarkan keterangan dari Pengadilan Agama

Hal.2 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK



Jakarta Timur tertanggal 18 Maret 2013, menyatakan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Terbanding tanggal 28 Desember 2012, dan berdasarkan Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 18 Maret 2013 menyatakan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa berdasarkan surat penerimaan dan register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/955/Hk.05/IV/2013 tanggal 8 April 2013 M., perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 41/Pdt.G/2013/PTA.JK. tanggal 10 April 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator non hakim Risman Kamal, S.H. ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2012, upaya damai tidak berhasil (gagal) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah mempelajari dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan,

Hal.3 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi, surat surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1631/Pdt.G/2012/PA.JT. tanggal 21 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta dikuatkan dengan kesaksian para saksi dan alat bukti lainnya telah ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang secara kronologis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan alat bukti P1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.09.02/4/DN/44/2012 tanggal 02 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak :
 1. ANAK 1, perempuan lahir pada tanggal 19 Februari 1999;
 2. ANAK 2, laki-laki lahir pada tanggal 16 Juli 2001;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan sejak bulan Juni 2012, Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, temperamental, sering berkata-kata bersikap kasar yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa ia telah memiliki wanita lain;

Hal.4 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, karena sampai saat ini Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi dibantah oleh Tergugat karena Tergugat masih bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anak;
8. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap temperamental;
9. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki wanita idaman lain;
10. Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat sejak bulan Mei 2012;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan dengan baik dan lengkap tentang pokok permintaan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam satu rumah tangga tidaklah membuahkan hasil kenyamanan, kedamaian sebagaimana diinginkan oleh suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahkan sebaliknya akan menimbulkan mafsadat baru bagi kedua belah pihak apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mencurigai dan membuka aib pribadi yang merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai salah satu jalan keluar guna memecahkan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memutus tali ikatan perkawinan. sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai dari Penggugat, namun pada kenyataannya mereka telah pisah rumah selama 5 bulan dan

Hal.5 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK



sebagaimana keterangan saksi menyebutkan bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak Penggugat kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta atau perasaan bahagia, menurut jalan pikiran yang sehat, maka begitu Penggugat mendengar ungkapan kata hati Tergugat mestinya atau seharusnya Penggugat sudah tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinan sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu, “apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan yang menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka ikatan perkawinan tersebut tidak ada lagi manfaatnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa menuntut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan) dan dapat mempengaruhi fisik dan psikis;

Hal.6 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah bahwa dalam menghadapi kedua madharat yang mungkin timbul agar diambil yang lebih ringan sebagaimana tercantum dalam kitab Al asybah wan nadhoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam Hujjah Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لزوجة مكلفة فسخ نكاح من أعسر بأقل نفقة : اعانة الطالبين

Artinya : “Istri yang mukallaf boleh ia mohon memutuskan perkawinannya dengan suaminya yang miskin dengan harta karena kurang nafkahnya“ (l’anatut Tholibin);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka tiadalah berdosa jika Penggugat meminta cerai dari Tergugat karena terbukti bahwa Tergugat tidak mungkin lagi dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri, guna mengakhiri kesengsaraan yang berkelanjutan;

Dalam memori Banding

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2012 telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan judex factie atas pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea terakhir dan halaman 9 alinea pertama yang menyatakan bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat yang

Hal.7 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi "pertimbangan hukum tersebut sangatlah naif sebab pertanyaannya dari mana Penggugat/Terbanding mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari";

2. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak membantah jawaban Pembanding/Tergugat tentang adanya uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan emas perhiasan sebanyak ratusan gram yang dibawa pergi pada saat Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
3. Bahwa pertengkaran serta perselisihan faham terjadi bukan disebabkan oleh Pembanding/Tergugat melainkan karena egoisme dari Terbanding/Penggugat yang ingin menang sendiri;
4. Bahwa tidak benar jika antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang melihat peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi hanya mendengar dari cerita orang lain, oleh karena saksi-saksi tersebut adalah saksi de auditu dan tidak mengikat secara hukum, Oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa sesungguhnya judex factie harus mempertimbangkan hukum yang menolak gugatan Terbanding/Penggugat sebab akibat tindakan yang dilakukan Terbanding/Penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin Pembanding/Tergugat sebagai suatu tindakan pembangkangan dan melanggar norma-norma yang berlaku dalam berumah tangga sehingga sepatutnya Penggugat/Terbanding diberi sanksi atas tindakannya itu (nusyuz) dengan cara menolak gugatan Penggugat/Terbanding guna memberikan pelajaran bagi Terbanding/Penggugat;

Hal.8 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sehingga dengan demikian pertimbangan hukum judex faktie dapat dikualifikasikan sebagai salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya setuju terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan mohon agar menolak permohonan banding serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut pada butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas serta telah membaca kontra memori banding Terbanding, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa alasan perceraian sebagaimana telah diproses dalam persidangan baik dalam jawab-jawab serta pembuktian, sudah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak dapat membina rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Syar'i dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan sebaliknya akan menimbulkan masalah baru jika dipaksakan untuk hidup berumah tangga;
2. Bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding sebagaimana yang diajukan dalam memori banding harus dikesampingkan;
3. Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya dalam kontra memori banding tersebut Terbanding tetap pada gugatan semula serta mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 1631/Pdt.G/2012/PA JT. Tanggal 21 Nopember 2012 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 Hijriyah,

Hal.9 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK



Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara a quo tidak ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang dari undang-undang dan/atau salah dalam menerapkan hukum, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim tingkat banding akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1631/Pdt.G/2012/PA.JT. tanggal 21 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 Hijriyah yang amar putusannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1631/Pdt.G/2012/PA.JT tanggal 21 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara

Hal.10 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK



pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah oleh **Drs. H. Kuswandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Endang Purwihartati, S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M. H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Busri Harun, S.H. M.Ag.

H. Empud Mahpudin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Endang Purwihartati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139. 000,-
2. Materai	Rp. 6. 000,-
3. Redaksi	Rp. 5. 000,-
Jumlah	Rp. 150. 000,-

Hal.11 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK



Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal.12 dari 12 hal.Put. 41/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)